

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat beberapa teori-teori yang mendukung sebuah negara dalam melaksanakan pemungutan pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Teori ini menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dan segala kepentingannya, termasuk keselamatan dan keamanan, serta harta benda dan jiwa. Dalam hal ini, pajak bertindak seperti premi asuransi yang dibayarkan setiap individu untuk menerima jaminan perlindungan ini.

2. Teori Kepentingan

Teori ini pada awalnya hanya berfokus pada distribusi beban pajak yang dipungut dari setiap masyarakat. Distribusi beban pajak ini tergantung pada seberapa besar kepentingan masyarakat terhadap negara. Semakin tinggi kepentingan terhadap negara, semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayar.

3. Teori Gaya Pikul

Teori Gaya Pikul ini menjelaskan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada pelayanan yang diberikan negara kepada warganya salah satunya perlindungan terhadap jiwa, harta benda, dan barang. Untuk mewujudkan pelayanan tersebut maka timbulah biaya yang harus dipikul bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang agar dapat menikmati pelayanan tersebut. Biaya tersebut adalah biaya yang bersumber dari pajak itu sendiri. Selain itu teori ini juga menekankan bahwa setiap masyarakat harus membayar jumlah pajak yang sama akan terciptanya keadilan dan pajak harus dibayar sesuai dengan gaya pikul orang tersebut berdasarkan dengan jumlah pendapatannya.

4. Teori Bakti

Dasar teori ini menganut paham *Organische Staatsleer*, yaitu suatu paham yang mengajarkan bahwa menurut kodrat suatu bangsa terdapat hak mutlak untuk memungut pajak. Menurut teori ini, setiap orang di negara harus menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban dan bentuk kontribusi sebagai warga negara terhadap negaranya sendiri.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini mengajarkan bahwa pelaksanaan kepentingan bersama adalah dasar dari keadilan dalam pemungutan pajak. Menurut teori ini, pemungutan pajak diibaratkan pompa, yaitu dipungut dalam bentuk pembelian rumah tangga untuk didistribusikan kepada rumah tangga di negara dan kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan di atas menurut saya sebagai peneliti teori yang paling mendukung variabel penelitian ini adalah teori bakti yang penjelasannya sebagai berikut: “Teori ini mengutamakan kepentingan Negara yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga Negara terikat kepada pemerintahnya, sehingga Negara mempunyai hak atas warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena menyadarinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada Negara”

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mempunyai imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan peran serta wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk berpartisipasi dalam pendanaan negara dan pembangunan nasional. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar

pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak seluruh warga negara dalam bentuk keikutsertaan dalam kontribusi pembiayaan kepada negara untuk pembangunan nasional.

Pengertian pajak menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang perseorangan atau badan hukum bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapat ganti rugi langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang diterima oleh negara yang pelaksanaannya bersifat tanpa imbalan apapun. Kontribusi tersebut digunakan oleh negara untuk membayar kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Faktor ini membantu untuk memahami bahwa orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara sukarela dan dengan hati nurani yang baik sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang tersedia secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat.

Menurut Soemitro (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Edwin (2009) *Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conperred*. Pajak adalah iuran wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, tanpa memperhatikan manfaat khusus yang diberikan.

2.1.2.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Agung (2014) pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Iuran rakyat ke Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang yang berlaku yaitu bersifat memaksa
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak yang dipungut oleh negara, baik pusat maupun daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat keuntungan, dipergunakan untuk membayar investasi publik.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Sistem pajak dirancang untuk melayani kepentingan publik dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sistem perpajakan tidak hanya harus mengalirkan uang sebanyak-banyaknya kepada negara, tetapi juga harus bersifat mengatur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penerimaan atas pajak dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan lagi dan penghimpunan harus berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menurut Resmi (2017) terdapat dua fungsi pajak, yaitu *budgetair* dan *regularend*

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan sebagai sarana pembiayaan negara, berupa dana yang ada dan dipergunakan untuk kepentingan bernegara salah satunya adalah untuk membayar gaji pegawai negeri atau untuk pembangunan negara, hal tersebut disebut sebagai fungsi anggaran. Untuk mengoptimalkan fungsi anggaran ini, pemerintah berupaya memperluas dan meningkatkan pemungutan pajak Contoh dari upaya memperluas dan meningkatkan pemungutan pajak yaitu penyempurnaan peraturan yang ada dari berbagai jenis pajak yang ada, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Fungsi *Regulent* atau Pengaturan

Fungsi *Regulent*/Pengaturan pada pajak yaitu pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan menegakkan kebijakan pemerintah dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan. Contoh dari penggunaan fungsi *regulent* atau pengaturan yaitu:

1. Penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Semakin tinggi harga barang, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Tujuannya adalah untuk menjauhkan orang dari persaingan barang mewah.
2. Untuk menciptakan pendapatan yang merata maka diterapkan tarif pajak progresif atas penghasilan bagi pihak yang penghasilannya tinggi agar kontribusi pajaknya semakin tinggi.
3. Penerapan tarif pajak 0% atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor dan memungkinkan negara memperoleh devisa dari kegiatan ekspor tersebut.
4. Pengenaan tarif pajak tertentu terhadap beberapa jenis industri (semen, rokok, kertas, baja) dimaksudkan untuk menekan produksinya karena produksi yang berlebihan akan merugikan lingkungan dan kesehatan.
5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan pembatasan distribusi tertentu untuk mempermudah perhitungan pajak.
6. Agar investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia maka diterapkanlah *tax holiday* atau pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan tarif pajak 0% untuk meningkatkan ekspor produk indonesia

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Komite Akuntansi Pajak (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berperan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur atau menegakkan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, PPnBM untuk minuman keras dan produk-produk mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Fungsi ini lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini juga dapat dilihat dari adanya lapisan tarif ketika memungut pajak dengan tarif pajak yang lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

2.1.2.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pajak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut pemungutnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Pengelompokan menurut golongannya:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan kewajibannya kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pengelompokan menurut sifatnya:
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya. Maksudnya adalah pengenaan besaran tarif pajak yang melihat keadaan dari Wajib Pajak tersebut.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak uang dasar pengenaannya berpangkal pada objeknya tanpa melihat bagaimana keadaan Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan sebagai pembiayaan dari rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai pembiayaan daerah tersebut.
Contoh: Pajak daerah untuk provinsi diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sementara pajak daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak parkir.

2.1.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, tentunya ada tata cara dalam pemungutan pajak tersebut. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

1. Stelsel Nyata (*Stelsel Rill*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objeknya (penghasilan yang sebenarnya), sehingga pajak dipungut hanya pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sebenarnya diketahui. Stelsel ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pajak yang diterapkan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah pendapatan sebenarnya diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, maka pada awal tahun pajak dimungkinkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Keuntungan dari sistem ini adalah pembayaran pajak dapat dilakukan pada tahun berjalan, namun harus menunggu hingga akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah besarnya pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan penggabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Suatu negara berhak untuk mengenakan pajak atas semua penghasilan wajib pajak yang berada di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas pendapatan dari wilayahnya terlepas dari di mana wajib pajak itu tinggal.

3. Asas kebangsaan

Pemungutan pajak tergantung pada kebangsaan negara tersebut.

2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-

undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak daerah merupakan iuran wajib oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung secara berimbang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Propinsi, terdiri dari
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

- b. Pajak Restoran Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau katering.
- c. Pajak Hiburan Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
- d. Pajak Reklame Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah.
- e. Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Parkir Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10%.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%.
5. Pajak Hotel sebesar 10%.
6. Pajak Restoran sebesar 10%.
7. Pajak Hiburan sebesar 35%.
8. Pajak Reklame sebesar 25%.
9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%.
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%.
11. Pajak Parkir paling tinggi 30%.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%.
13. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

2.1.4 Pajak Hotel

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus

terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Adapun jenis-jenis hotel yang dapat dijelaskan sebagai berikut Rahmanto (2007):

1. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan memenuhi prasyarat sebagai hotel berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan,

pelayanan yang diberikan, kualifikasi tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan, serta sarana rekreasi atau olahraga yang disediakan seperti lapangan tennis, kolam renang dan diskotek. Ciri khusus hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang berada dibawah manajemen hotel tersebut. hotel berbintang dirinci menjadi bintang 1 dan bintang 2.

2. Hotel melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan serta fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum dapat memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah. Hotel melati dirinci menjadi Melati 1, Melati 2, Melati 3.
3. Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian).

2.1.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

2.1.4.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Menurut Marihot Pahala (2010) yang menjadi objek pajak hotel adalah:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan tamu umum.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan di hotel.

Sedangkan yang bukan objek pajak hotel adalah :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

2.1.4.4 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, Pasal 4 ayat 1, “Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel”. Dengan kata lain yang menjadi Subjek Pajak Hotel adalah orang yang menginap atau menggunakan jasa hotel untuk suatu keperluan yang lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, Pasal 4 ayat 2, “Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang penginapan”. Dari pemaparan diatas diketahui bahwa wajib pajak Pajak Hotel adalah orang atau badan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau hanya diberi mandate untuk mengelola usaha hotel atau penginapan tersebut.

2.1.4.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2016), Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan dengan usaha perhotelan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, tarif Pajak Hotel yang diberlakukan Pemerintah Kota Pontianak adalah 10%. Tarif ini merupakan tarif tertinggi yang diberlakukan, hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat dengan leluasa mengatur sendiri tarif yang akan diberlakukan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Berikut adalah perhitungan Pajak Hotel :

Pajak Hotel Terhutang

=Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

=Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh hotel

2.1.4.6 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT).

Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut ;

1. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang pajak hotel. Untuk itu Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Walikota, permohonan memperjang waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPTPD dianggap tidak dimasukkan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

2. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walau kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan wajib pajak, kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

3. Penetapan Pajak Hotel

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) harus dilunasi oleh Wajib Pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

4. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

5. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak Hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu 1(satu) bulan takwim. Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memnuhi persyaratan yang ditentukan.

6. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan

dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam waktu tertentu yang ada dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, pencegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.

7. Keberatan Wajib Pajak

Yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh walikota, dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak hotel dimaksud. Keputusan yang diterbitkan oleh walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan

mengenai beratnya yang ditetapkan oleh bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

2.1.5 Pajak Restoran

2.1.5.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan Tetapi, berdasarkan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai ai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.1.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak restoran.
4. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

2.1.5.3 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman diantar atau dibawa pulang. Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

1. Pelayanan usaha jasa boga atau katering; dan
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.5.4 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang yang orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang menjadi yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang -undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.

1. Dasar pengenaan pajak restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya

diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

2. Tarif pajak restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

3. Penghitungan pajak restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang

= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Restoran

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan d) Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

2.2 Kajian Empiris

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel	1. Analisis Regresi Linier Berganda	Independen : Pajak Hiburan (X1) Pajak Restoran (X2)	1. Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

	Terhadap PAD Jawa Timur (Muhamad Adyatma Olga & Sari Andayani, 2021)	2. Model Struktural (Inner Model)	Pajak Hotel (X3) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	2. Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Diah Ayuk Wulandari & Andi Kartika, 2021)	Metode analisis data menggunakan regresi linier data panel menggunakan program EViews	Independen : Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Retribusi Daerah (X3) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah 2. Pajak Restoran tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah 3. Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3	Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat	Metode analisis data menggunakan Uji koefisien Determinasi (Adjusted R Square) Uji F dan Uji t.	Independen : Jumlah Hotel (X1) Jumlah Restoran (X2) Penerimaan Pajak Hotel (X3)	1. Jumlah hotel berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatra Barat 2. Jumlah restoran berpengaruh signifikan positif

	(Sigit Sanjaya & Ronni Andri Wijaya, 2020)		Penerimaan Pajak Restoran (X4) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatra Barat 3. Penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatra Barat 4. Penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatra Barat
4	Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Asep Mulyana & Risma Budianingsih, 2019)	1. Analisis Data Deskriptif 2. Analisis Data Verifikatif 3. Uji Asumsi Klasik	Independen : Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara simultan dan parsial. 2. Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara simultan dan parsial. 3. Pajak Hotel dan pajak restoran memiliki hubungan

				yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
5	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi) (Dwi Indah Arini, 2018)	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.	Independen : Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi 2. Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi 3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.
6	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015 – 2017 (Nurdi Widjaya, Jeni Susyanti &	1. Statistik Deskriptif 2. Uji Normalitas 3. Uji Regresi Linear Berganda 4. Uji Asumsi Klasik 5. Uji Hipotesis	Independen : Pajak Hotel (X1) Pajak Reklame (X2) Pajak Parkir (X3) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Pajak Reklame tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Pajak Parkir tidak memiliki pengaruh

	M. Agus Salim, 2018)			terhadap Pendapatan Asli Daerah
7	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2016 (Wahyuningsih, 2018)	Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda.	Independen : Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (X3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah (X4) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
8	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak	1. Statistik Deskriptif 2. Uji Normalitas 3. Uji Regresi Linear Berganda 4. Uji Asumsi Klasik 5. Uji Hipotesis	Independen : Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan

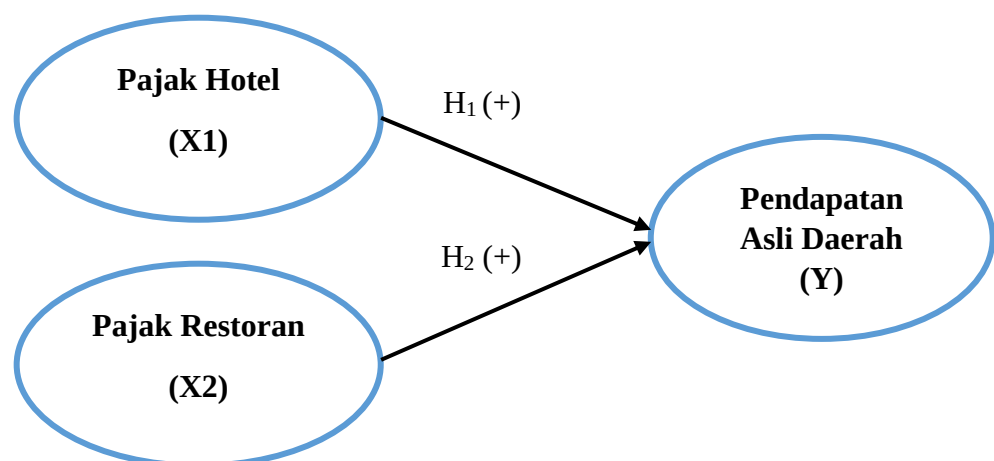
	dan Retribusi Daerah Kota Medan (Arnida Wahyuni & Rinie Utara, 2018)			terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Hotel, Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah
9	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016) (Zainul Fikri & Ronny Malavia Mardani, 2017)	1. Analisis Statistik Deskriptif 2. Uji Normalitas 3. Uji Asumsi Klasik 4. Analisis Regresi Linier Berganda 5. Pengujian Hipotesis	Independen : Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Hiburan (X3) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu 2. Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu 3. Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
10	Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kota	1. Uji Statistik Deskriptif 2. Uji Normalitas 3. Uji Asumsi Klasik 4. Uji Regresi Parsial	Independen : Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Pajak Restoran mempunyai pengaruh positif

Batam Tahun 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam) (Aznedra, 2017)	5. Uji Regresi Simultan	terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
--	-------------------------	---

2.3 Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk mendukung penelitian yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2). Variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3.2 Hipotesis Penelitian

2.3.2.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas ruang pertemuan, olah raga dan hiburan. Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang dianggap berpotensi, pajak hotel harus dikelola dengan sangat baik. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak hotel dalam membayar pajak maka semakin tinggi juga penerimaan pajak daerah dan akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Sanjaya dan Ronni Andri Wijaya (2020) pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat” yang menyatakan bahwa Penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatra Barat

H₁ : Pajak Hotel berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak

2.3.2.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak restoran termasuk dalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota, yang mendefinisikan Pajak Restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang dianggap berpotensi, pajak restoran harus dikelola dengan sangat baik. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak restoran dalam membayar pajak maka semakin tinggi juga penerimaan pajak daerah dan akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnida Wahyuni dan Rinie Utara (2018) pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan” yang

menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**H₂ : Pajak Restoran berpengaruh signifikan dan positif terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak**